

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok.

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satau kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.¹

¹ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 38.

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.²

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;

² Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 4.

- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan.³

Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.⁴

Tugas pokok Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung adalah menyelenggarakan sebagaimana urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan penetapan standar/pedoman bidang perindustrian dan perdagangan
- 2) Pengembangan iklim serta kondisi mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kota

³ *Ibid.* hlm. 7.

⁴ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51.

- 3) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil
- 4) Fasilitas askes penjaminan dalam penyediaan bagi UKM
- 5) Pemberian fasilitas usaha industri dalam rangka pengembangan UKM
- 6) Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lintas kabupaten/kota
- 7) Pemberian bantuan teknis dalam pencegahan pencemaran lingkungan oleh industri lintas kabupaten/kota
- 8) Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor
- 9) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan perdagangan
- 10) Pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi dan penyelenggaraan perlindungan konsumen
- 11) Pembinaan dan pengendalian kemetrolagian skala kota
- 12) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKM, perindustrian dan perdagangan
- 13) Pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang perindustrian dan perdagangan
- 14) Pelayanan administratif.

2.2 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian usaha mikro menurut Pasal 1 Angka (1) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha mikro menurut Pasal 6 ayat (1) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha kecil menurut Pasal 6 ayat (2) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sementara usaha menengah menurut Pasal 1 Angka (3) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha menengah menurut Pasal 6 ayat (3) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan suatu usaha yang mempekerjakan tenaga pelaksana dengan jumlah yang minimal dan dijalankan pemiliknya yang juga mengawasi sendiri sendiri semua fungsi pelaksana dengan jalan mendelegasikan pekerjaan kepada pegawai-pegawainya dari hari ke hari. Selain itu, usaha kecil didefinisikan sebagai suatu usaha dalam mana pemiliknya langsung mengendalikan tenaga-tenaga pelaksana dan tetap memegang pengendalian yang ketat atas seluruh kegiatan. Kegiatan usahanya dilakukan secara independen dan pada komunitas tertentu, dengan jenis usahanya berbentuk perdagangan/distribusi, produksi/industri kecil, dan jasa komersial.⁵

⁵ Ahmad Fauzi, *Membangun Usaha Kecil dan Menengah*, Bina Cipta, Jakarta, 2001, hlm.78.

Jaringan bisnis kecil yang dikonstruksi seputar jaringan sosial berkembang melalui asosiasi yang dibentuk oleh keluarga, sahabat dan kenalan. Dalam konteks bisnis kecil, asosiasi ini bisa dibentuk oleh pemilik dan karyawan perusahaan, meskipun satu karakter bisnis keluarga dapat menjadi staf yang relatif berstatus rendah dan berpengaruh.⁶

Usaha kecil, mikro dan menengah memiliki beberapa potensi dan keunggulan komparatif sebagai berikut:

- a. Usaha kecil beroperasi menyebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha, karena kebanyakan usaha kecil muncul untuk memenuhi permintaan (*aggregate demand*) yang terjadi di daerah regionalnya. Bisa terjadi bahwa orientasi produksi usaha kecil tidak terbatas pada orientasi produk melainkan sudah mencapai taraf orientasi konsumen. Diperlukan suatu keputusan manajerial yang menuntut kejelian yang tinggi. Penyebaran usaha kecil berarti mengurangi urbanisasi dan kesenjangan desa-kota.
- b. Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah dan sebagian besar modal terserap pada kebutuhan modal kerja. Karena yang dipertaruhkan kecil, maka usaha kecil memiliki kebebasan yang tinggi untuk masuk atau keluar dari pasar. Kegiatan produksinya dapat dihentikan sewaktu-waktu jika kondisi perekonomian yang dihadapi kurang menguntungkan. Konsekuensi lain dari rendahnya nilai aktiva tetap adalah mudah menyesuaikan dengan produknya, sehingga sebagai akibatnya akan memiliki derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak perekonomian internasional.

⁶ Martin Perry. *Mengembangkan Usaha Kecil*. Murai Kencana. Jakarta. 2000, hlm.14.

- c. Sebagian besar usaha kecil merupakan usaha padat karya (*labor intensive*) yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana, sehingga distribusi pendapatan bisa lebih tercapai. Selain itu keunggulan usaha kecil terdapat pada hubungan yang erat antara pemilik dengan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja). Keadaan ini menunjukkan betapa usaha kecil memiliki fungsi sosial ekonomi.⁷

Beberapa kelemahan dari usaha kecil, mikro dan menengah adalah:

- a. Adanya beberapa risiko di luar kendali wirausaha, seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan, masalah tenaga kerja, serta masalah modal dapat menghambat bisnis. Beberapa bidang usaha kecil cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur sehingga pemilik tidak mendapat profit.
- b. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu yang cukup banyak sehingga tidak ada waktu yang cukup bagi keluarga dan waktu untuk berekreasi.⁸

Berdasarkan pendapat di atas maka diketahui bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil dan menengah adalah suatu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, menjalankan usahanya dengan menggunakan modal yang relatif kecil dan bidang usahanya tidak terlalu besar serta dikelola oleh sedikit orang dengan manajemen yang sederhana. Jenis-jenis usaha kecil dan menengah adalah usaha makanan ringan produksi rumah tangga, usaha konveksi skala kecil, usaha

⁷ Lie Liana. *Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional*. Yayasan Obor. Jakarta. 2008. hlm.12.

⁸ *Ibid.* hlm.13.

peternakan unggas, usaha perikanan, usaha meubel, bengkel dan dan kerajinan rumah tangga.

2.3 Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Kecil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan berasal dari kata bina, yang artinya membangun, mendirikan, memperbaiki, atau memperbaharui. Sedangkan pembinaan didefinisikan sebagai hal atau cara dari hasil membina.⁹

Pembinaan adalah upaya pendidikan, baik formal maupun non formal, yang dilaksanakan secara sadar, berencana, dan terarah, tertur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan, keinginan, serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya, atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesamanya, maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusia yang optimal dan kepribadian yang mandiri.¹⁰

Pembinaan terhadap kelompok usaha kecil ini merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, pembinaan sumberdaya manusia dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih pemeratakan akses seluruh masyarakat terhadap proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu perlu adanya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang memiliki usaha kecil. Penanganan kemiskinan pada prinsipnya

⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1998. hlm. 34.

¹⁰ Soewarno Handayani. *Administrasi dan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta. 2001. hlm. 76.

merupakan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sumberdaya alam yang tidak menguntungkan dan rendahnya akses kelompok masyarakat miskin terhadap peluang-peluang yang tersedia, termasuk dalam hal menjalankan usaha.¹¹

Sasaran pengentasan yang perlu diutamakan adalah peningkatan kualitas dan kemampuan sumberdaya manusia dan mengembangkan tingkat partisipasi kelompok masyarakat miskin dengan jalan membuka peluang-peluang usaha produktif yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat miskin. Hal ini bermakna bahwa dengan mengacu kepada dua sasaran tersebut maka bantuan kebijakan pembangunan harus diberikan dalam bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan penghasilan, kemampuan berusaha, upaya meringankan beban hidup masyarakat, pemenuhan prasarana dasar sosial, pemberian modal kerja melalui kelompok swadaya masyarakat untuk dapat digulirkan lebih lanjut dan pembangunan /rehabilitasi sarana dan prasarana fisik yang menunjang kegiatan produktif masyarakat dan pemasaran hasil produksi pelaku usaha kecil di kota.¹²

Pemerintah daerah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memberdayakan diri untuk pengembangan kegiatan usaha kecil serta meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi pelaku usaha kecil menjadi jejaring atau mitra keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Kebijakan di atas merupakan serangkaian kegiatan untuk menumbuh kembangkan kemampuan berusaha pada individu dan kelompok dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Usaha kecil yang dilaksanakan

¹¹ *Ibid.* hlm. 77.

¹² Lie Liana. *Op cit.* hlm.13.

masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Selain itu bertujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.

Kelompok usaha kecil berperan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh tantangan yang dihadapi semakin berat. Sistem ekonomi yang sangat terbuka menyebabkan persaingan bukan saja datang dari sektor domestik tapi datang juga dari sektor luar negeri. Oleh karena itu berbagai komponen perlu bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satu strategi ke arah itu adalah pengembangan kemitraan. Tentu kondisi ini baru terwujud jika diantara pelaku usaha tercipta rasa saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Keterbatasan pelaku usaha kecil dalam mengakses sumber modal menunjukkan bahwa mereka mengalami beragam tekanan, baik tekanan ekonomi maupun tekanan sosial. Tekanan ekonomi berhubungan langsung dalam pengadaan sarana produksi usaha dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu tekanan sosial lebih bersifat kepada penilaian sebagian besar masyarakat di luar pelaku usaha kecil yang menilai bahwa pelaku usaha kecil itu terbelakang dan tertinggal karena tidak mempunyai keinginan untuk maju. Ini yang menyebabkan sebagian besar pelaku usaha kecil mengalami kemunduran usaha.¹³

Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan mendukung terciptanya lapangan pekerjaan serta membantu penguatan modal dalam kegiatan usaha di berbagai bidang sehingga pada

¹³ Martin Perry. *Op cit.* hlm.21.

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berusaha melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat, untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku usaha, memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka.¹⁴

Setiap individu menjadi otonom sehingga mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom ini selanjutnya akan membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul. Pada dasarnya individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Dengan dasar ini, maka penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku, bagi setiap individu untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya dalam mencapai kesejahteraan yang diharapkan.

Pembinaan berarti mempersiapkan pelaku usaha kecil untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, khususnya di ekonomi. Sehubungan di atas maka pemerintah dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat dan menyediakan waktu yang cukup untuk mengembangkan mereka sampai benar-benar mandiri. Dari sisi pemerintah, inisiatif lokal dibutuhkan apabila pemerintah belum mampu memberikan pelayanan yang memadai, sementara kemampuan perencanaan pusat juga dalam kondisi lemah. Dari sisi masyarakat lokal, di antaranya adalah karena masih banyaknya sumberdaya yang

¹⁴ *Ibid.* hlm.22.

belum termanfaatkan, yang dipandang akan lebih efektif apabila menggunakan kebijakan lokal.

Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa kebijakan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari konsep kemandirian lokal mengisyaratkan, bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara terdesentralisasi. Upaya pemberdayaan dengan prinsip sentralisasi, deterministik, dan homogen dalam hal ini harus dihindari. Karena itu upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom, dimana setiap komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman yang dikandungnya. Upaya pemberdayaan yang berciri sentralistik tidak akan mampu memahami karakteristik spesifik tatanan yang ada, dan cenderung akan mengabaikan karakteristik tatanan. Sebaliknya upaya pemberdayaan yang dilakukan secara terdesentralisasi akan mampu mengakomodasikan berbagai keragaman tatanan.

Usaha kecil memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Usaha kecil dalam konteks penelitian ini dapat meredakan gejolak sosial dan ekonomi, karena jenis usaha ini relatif mudah dilakukan oleh pelaku usaha kecil. Usaha kecil menjadi alternatif pilihan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Usaha kecil bagi masyarakat juga menjadi salah satu penopang kebutuhan ekonomi rumah tangga, sebab usaha kecil yang relatif mudah dimasuki dapat menjadi alternatif usaha sehingga kebutuhan rumah tangga tetap dapat terpenuhi. Usaha kecil menjadi harapan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena hasil pertanian sulit diharapkan.¹⁵

¹⁵ Lie Liana. *Op cit.* hlm.15.

2.4 Dasar Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dasar hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut pertimbangan undang-undang ini dinyatakan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Pasal 4 UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- c. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- d. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- e. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Pasal 5 UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.